

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Pemberian Rekomendasi Teknik Dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. Identitas pemohon
2. Akta pendirian badan usaha
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Profil pemohon
5. Nomor pokok wajib pajak, dan
6. Surat keterangan domisili dari Instansi yang berwenang
7. Sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
8. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
9. Surat penetapan penanggungjawab teknik
10. Sertifikat kompetensi penanggungjawab teknis dan tenaga listrik
11. Dokumen sistem manajemen mutu
12. Laporan berkala 5 tahunan (apabila perpanjangan)
13. Salinan IUJPTL yang sebelumnya (apabila perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengajukan permohonan rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) ke Dinas PUPESDM DIY
3. Setelah dilakukan verifikasi lapangan dan analisa data administrasi dan teknis, Dinas PUPESDM DIY menerbitkan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
4. Rekomendasi teknis selanjutnya diproses DPMPTSP DIY untuk menerbitkan Pemenuhan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY

10 Hari kerja

Energi Sumber Daya Mineral DIY

Rekomendasi Teknis diterbitkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan diterima dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL); 2. Pengawasan Kegiatan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320